



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KAMPUNG PINANG KECAMATAN LUBUK  
BASUNG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Kampung Pinang Nomor NOMOR 26 TAHUN 2024 tentang Pengangkatan KPPS tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Kampung Pinang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KAMPUNG PINANG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Nagari Kampung Pinang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KAMPUNG PINANG,

ttd

ASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI KAMPUNG PINANG  
KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KAMPUNG PINANG KECAMATAN LUBUK  
BASUNG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARNI	P
2.	MASNIWARTI	P
3.	MHD. FARIDH	L
4.	MUHAMMAD FAZLE A.N	L
5.	NURRAHMI RAHMADAH	P
6.	RELI DEVINA PUTRI	P
7.	UTARI FEBRIANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIEF JULIO	L
2.	EDI FFIRMA	L
3.	LILI WARTI	P
4.	ODSI LUSYAZMI	P
5.	PUTRI LENGGO GENI	P
6.	RISNA FAUZIAH	P
7.	ULTARI ASPIOLIN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIA	L
2.	ANGGELA AYUNI SAPUTRI	P
3.	ASMANIDAR	P
4.	MISNA GUSTIA NINGSIH	P
5.	REZA AULIA DEFITRI	P
6.	RINA AGISTA	P
7.	YANDRO PRATAMA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJELA FITRIYANTI	P
2.	ASHIVA LILIANA ZEIN	P
3.	LENI GUSMA	P
4.	RESI GUSMA SARI	P
5.	RISMAN JUWITA	P
6.	YECY ASRITAWATI	P
7.	YUSMEMI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CACA SARI	P
2.	FEBRIA ANDIKA SARI	P
3.	ILHAM HIDAYAT	L
4.	LITA ADRIANI	P
5.	LIZA YUSNIA	P
6.	ONGKI ALEKSANDRA	L
7.	SISRI WAHYUNI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE DELVIANDI	L
2.	DEVI	P
3.	DICKY ROYMOND	L

4.	FEGI KURNIA	L
5.	MUHAMMAD FAUZAN	L
6.	OSRA	L
7.	RIWET ASMARA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHICHA AKMAL	P
2.	ERLINDA YANTI	P
3.	FENI ANDAYANI	P
4.	OTRI NAEDI	L
5.	PENDI ARMAN	L
6.	ROPI NURMANITA	P
7.	WAHYU NOVA MUTIARA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE NOFYENI	P
2.	M. TAUFIK ALFA EGI	L
3.	MUHAMMAD HIDAYAT	L
4.	RIKA MAYA SARI	P
5.	SHERENA AURELIA ANWAR	P
6.	TIARA MUSTIKA	P
7.	YOFFI YUANDA SARI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA	P
2.	DINO SAPUTRA	L
3.	MUHAMMAD GHANI AZMI	L
4.	ORA AMDA	P
5.	REFI ASNI	P
6.	RITA SRI WAHYUNI	P
7.	SONYA AMELIA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRITA NINGSIH	P
2.	AYU HENDRIKA	P
3.	ELFI SUSANTI	P
4.	FIFI PUTRI UTAMA	P
5.	FITRI HANDAYANI	P
6.	MIMI TRIANA	P
7.	RAHMAT HIDAYAT	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFDALIL	L
2.	BETSI ERLINA	P
3.	BUNGA ANGGRAINI	P
4.	JETRI	P
5.	MHELY AKMAL	P
6.	SURIANI	P
7.	YANI MULYA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRISKA ARNILLA	P
2.	IRMA LINI	P
3.	JUNIARTI	P
4.	PUTRI PERMATA SARI	P
5.	RIRI SAFRITA	P
6.	YOLANDA PUTRI	P
7.	ZUMARA JUANDRI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BETTY ANITA	P
2.	HANDRE JAHARSEN	L
3.	SRI SALMINA	P
4.	TIKA PURNAMA SARI	P

5.	VEVI SENOFIL	L
6.	WANEFRI	L
7.	YOZA NOVITA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERFINESWATI	P
2.	FADLI. S	L
3.	GUSTRI WANDI	L
4.	ITSNAINI	P
5.	OKIS KURNIA PUTRA	L
6.	PUTRI YOLANDA	P
7.	SASTRA REYZA SYAHNUR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM ,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KAMPUNG PINANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ASRUL



WELZ MARTSON